



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

Website: www.rs-kariadi.co.id, Email: info@rs-kariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ *306* /2019

- Yth. 1. Kepala Bidang Pelayanan Medis  
2. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan  
3. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mob Dana  
4. Kepala Bagian Akuntansi dan Verifikasi  
5. Kepala Instalasi Kutilang  
6. Kepala Instalasi Cendrawasih  
7. Kepala Instalasi Rajawali  
8. Kepala Instalasi Murai  
9. Kepala Instalasi Elang  
10. Kepala Instalasi Pav Garuda  
11. Kepala Instalasi Gawat Darurat  
12. Kepala Instalasi Rawat Jalan (Merpati)  
13. Kepala Instalasi Farmasi  
14. Kepala Instalasi Radiologi  
15. Kepala Instalasi Laboratorium  
16. Kepala Instalasi Rekam Medik  
17. Kepala Instalasi SIMRS  
18. Kepala Instalasi Kasuari  
19. Bendahara Penerimaan  
RSUP Dr.Kariadi Semarang.

Dari : Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran  
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama.  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Tgl : *16 JUL 2019*

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia dengan RSUP Dr Kariadi,

28/138/Perj-YKKBI/2019  
Nomor ----- tanggal 2-5-2019  
HK.03.01/I.IV/718.3/2019

tentang pelayanan kesehatan, dengan jangka waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1-7-2019 s/d 30-6-2021 untuk disosialisasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plt.Kepala Bagian

Lies Purwandari, SH

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN BANK INDONESIA  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN**

Nomor : 28/138/Perj-YKKBI/2019

-----  
Nomor : HK.03.01/I.IV/ 718.5 /2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun Duaribu sembilanbelas (2-5-2019), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Novi Suhartati

Kepala Divisi Kesejahteraan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) yang berkedudukan di Gedung YKKBI Jl. Deposito VI No 12-14 Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YKKBI berdasarkan Surat Kuasa Pengurus YKKBI No. 25/20/S.Ku-YKKBI tanggal 10 Maret 2016 dan dengan demikian mewakili YKKBI, yang Anggaran Dasarnya dituangkan dalam Akta tanggal 26 Mei 2003 No.52 yang dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 11 November 2003 No.90 Tambahan No.114, beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta No. 44 tanggal 30 Desember 2009 dan Akta No. 14 tanggal 14 November 2017, keduanya dibuat dihadapan Dr. H. Budi Untung, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris, di Yogyakarta untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. Dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH



Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Kariadi Semarang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan kerjasama pelayanan kesehatan bagi Pensiunan Bank Indonesia beserta keluarganya, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor KS.01.01/I.IV/1235.2/2017 dan Nomor 26/71A/Perj-YKKBI/2017 – tanggal 2 Juni 2017 yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019;
- bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat memperpanjang perjanjian kerja sama tentang Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap bagi Pensiunan Bank Indonesia beserta keluarganya di RSUP Dr. Kariadi Semarang menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**BAB I  
Pasal 1  
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.



Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

5. Undang-Undang Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1675/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr Kariadi Semarang
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 896/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP.Dr.Kariadi Semarang.
9. Peraturan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/1373/2017 tanggal 1 Agustus 2017 Tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi
10. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.00.01/I.IV/740/2016 Tanggal 3 Oktober 2016 tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerja Sama

## Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI)** adalah lembaga yang ditunjuk Bank Indonesia untuk melaksanakan Pengelolaan Tunjangan Kesehatan Hari Tua bagi Pensiunan Bank Indonesia dan keluarganya.
- (2) **Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi Semarang** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- (3) **Tunjangan Kesehatan Hari Tua**, yang selanjutnya disebut TKHT adalah tunjangan hari tua yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Penerima TKHT dalam rangka pembiayaan pengobatan yang dikelola oleh Yayasan.
- (4) **Penerima TKHT** adalah Pensiunan Bank Indonesia beserta keluarganya.
- (5) **Pensiunan Bank Indonesia** adalah karyawan yang telah berhenti bekerja dari Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Kepegawaian Bank Indonesia.
- (6) **Keluarga** adalah Istri dan/atau Anak dari Pensiunan Bank Indonesia.
- (7) **Istri** adalah isteri sah dari Pensiunan Bank Indonesia yang tercatat di Bank Indonesia pada saat yang bersangkutan berhenti dari jabatannya atau pensiun.
- (8) **Anak** adalah anak sah dari Pensiunan yang ditanggung Bank Indonesia pada saat yang bersangkutan berhenti dari jabatannya atau pensiun, yaitu anak yang :
  - a. belum menikah;
  - b. belum mencapai 25 (dua puluh lima) tahun; atau
  - c. belum bekerja.
- (9) **Pasien** adalah Penerima TKHT yang oleh karena keadaan kesehatannya memerlukan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
- (10) **Surat Jaminan** adalah surat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang PIHAK KESATU sebagai jaminan pembayaran atas biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan kesehatan pasien yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang ditetapkan PIHAK KEDUA.
- (11) **Rawat Inap** adalah perawatan bagi seseorang yang oleh karena keadaan kesehatannya memerlukan menginap di Rumah Sakit untuk dilakukan perawatan/pengobatan dan atau tindakan medis lainnya, dengan fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.
- (12) **Rawat Jalan** adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan dan atau pengobatan yang diberikan kepada pasien tanpa menginap yang dilaksanakan pada RSUP Dr.Kariadi Semarang.
- (13) **Rawat Darurat** adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan KESATU dan atau pertolongan lanjutan dengan maksud menyelamatkan jiwa, dan atau mencegah kecacatan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**Pasal 3**  
**DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama khususnya pelayanan kesehatan Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Rawat Inap bagi Pensiunan Bank Indonesia beserta keluarganya.

**Pasal 4**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk mengatur segala aspek manajemen, sumber daya, sarana dan prasarana serta administrasi dan keuangan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi Penerima TKHT PIHAK KESATU yang menderita sakit dan membutuhkan pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan di PIHAK KEDUA dengan tujuan agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang sebaik - baiknya bagi penerima Bantuan Kesehatan Pensiunan PIHAK KESATU.

**Pasal 5**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pemberian pelayanan kesehatan Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap di RSUP Dr.Kariadi Semarang oleh PIHAK KEDUA kepada Penerima TKHT PIHAK KESATU dengan standar pelayanan dan kode etik profesi bidang kesehatan yang berlaku.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
  - a. Pemeriksaan / perawatan oleh dokter spesialis / sub spesialis;
  - b. Pemeriksaan penunjang diagnostik dan terapi;
  - c. Tindakan Medis yang bersifat diagnostik dan terapi;
  - d. Perawatan Intensif ( ICU/ICCU ) apabila diperlukan;
  - e. Pelayanan rehabilitasi medis.

**Pasal 6**  
**OBAT – OBATAN**

Kebutuhan obat-obatan bagi Penerima TKHT PIHAK KESATU disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai daftar nama obat – obatan dalam Formularium RSUP Dr.Kariadi Semarang



**Pasal 7**  
**TARIF PELAYANAN**

- (1) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sesuai tarif yang berlaku umum di PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Perjanjian.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif dalam masa berlakunya perjanjian kerja sama ini, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU aling lambat 1 (satu) bulan sebelum diberlakukannya tarif baru.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN PELAYANAN**

**(1) PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN :**

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan kebenaran data Penerima TKHT dalam berdasarkan Kartu Identitas Kesehatan yang dikeluarkan PIHAK KESATU dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan kepada PIHAK KESATU dalam hal diketahui ada penyalahgunaan/ ada kejanggalan pada surat jaminan yang dipakai oleh Penerima TKHT.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- b. Terhadap kejadian penyalahgunaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan memberlakukan penerima Bantuan Kesehatan Pensiunan sebagai pasien umum yang tidak bisa mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU.
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan kepada Penerima TKHT PIHAK KESATU sebagaimana telah ditetapkan dalam kesepakatan pada perjanjian kerja sama ini setelah dipastikan kebenaran surat jaminan rawat jalan yang diserahkan.

**(2) PROSEDUR PEMELIHARAAN KESEHATAN RAWAT INAP**



- a. Dalam hal Penerima TKHT PIHAK KESATU membutuhkan pelayanan kesehatan rawat inap, Penerima TKHT harus menyerahkan kepada PIHAK KEDUA surat jaminan rawat inap yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang PIHAK KESATU.
- b. PIHAK KESATU berkewajiban memastikan kebenaran data Penerima TKHT dalam surat jaminan rawat inap berdasarkan Kartu Identitas Kesehatan yang dikeluarkan PIHAK KESATU dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan kepada PIHAK KESATU dalam hal diketahui ada penyalahgunaan/ada kejanggalan pada surat jaminan yang dipakai oleh Penerima TKHT.
- c. Terhadap kejadian penyalahgunaan/adanya kejanggalan pada surat jaminan rawat inap sebagaimana PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan memberlakukan Penerima TKHT sebagai pasien umum yang tidak bisa mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU.
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi Penerima TKHT PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam surat jaminan rawat inap yang sudah dipastikan kebenarannya mengenai identitas dan hak kelas rawat inap Penerima TKHT.
- e. Dalam keadaan darurat dan pasien membutuhkan pelayanan kesehatan rawat inap, maka PIHAK KEDUA dapat menerimanya terlebih dahulu untuk sementara dengan menyerahkan foto copy kartu identitas diri (KTP/SIM/Pasport), dan tidak membebani biaya apapun kepada penerima Bantuan Kesehatan Pensiunan. Dalam waktu 2 (dua) kali 24 (duapuluh empat) jam tidak termasuk hari libur dan hari besar Penerima TKHT harus menyerahkan surat jaminan kepada PIHAK KESATU.
- f. Apabila kelas yang menjadi hak pasien sudah penuh dan kelas yang dibawahnya juga penuh, PIHAK KEDUA dapat mengusahakan penempatan sementara di kelas perawatan satu tingkat lebih tinggi dari pasien sampai tersedia kelas yang sesuai haknya. Selisih biaya atas perawatan di kelas yang lebih tinggi akan menjadi beban Penerima TKHT atau Keluarganya

**(3) KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN**

- a. PIHAK KESATU menanggung pelayanan kesehatan untuk penanganan Penyakit Jantung Koroner (PJK) oleh PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Perjanjian ini.
- b. PIHAK KESATU tidak menanggung tindakan/pemeriksaan, pemberian obat dan keperluan Pasien lain pada Rawat Inap dan Rawat Jalan untuk penanganan penyakit yang tidak termasuk pertanggung PIHAK KESATU sebagaimana pada Lampiran 3 Perjanjian ini.

**Pasal 9  
PENEMPATAN PASIEN**

- (1) Penempatan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta perawatan di rumah sakit milik PIHAK KEDUA disesuaikan dengan indikasi medis dari hasil pemeriksaan dokter ditempat PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	



- (2) Penempatan Pasien PIHAK KESATU yang memerlukan pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit PIHAK KEDUA pada kelas perawatan sesuai haknya, minimal di kelas II ( dua ) sesuai dengan Surat Jaminan dari PIHAK KESATU.
- (3) Apabila Penerima TKHT tidak bersedia ditempatkan di kelas perawatan sesuai hak kelasnya atas permintaan sendiri (Pasien meminta hak kelas perawatan yang lebih tinggi), maka seluruh selisih biaya atas hak kelas menjadi beban yang bersangkutan dan ditagihkan langsung pada saat Pasien diperbolehkan pulang sebelum meninggalkan rumah sakit.

**Pasal 10**  
**TATA CARA PENAGIHAN / PEMBAYARAN**

- (1) Biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kepada tertanggung yang harus dibayar oleh PIHAK KESATU sesuai dengan tarif yang berlaku umum di PIHAK KEDUA.
- (2) Penagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan dengan melengkapi dokumen pendukung berupa :
  - a. Surat Jaminan Perawatan.
  - b. Data rincian biaya pemeriksaan, tindakan dan obat-obatan, penunjang diagnostik dll.
  - c. Medical report / resume medis.
  - d. Kwitansi yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup.
- (3) Penagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan pembayaran terhadap tagihan sebagaimana tersebut ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebelum tanggal 20 (duapuluh) dan selambat – lambatnya akhir bulan tagihan.
- (4) Pembayaran terhadap tagihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus sudah diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tagihan disampaikan PIHAK KEDUA dan diterima PIHAK KESATU.
- (5) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui Bendahara Penerimaan di Bagian Perbendaharaan & Mobilisasi Dana RSUP Dr.Kariadi Semarang atau melalui rekening virtual account RSUP Dr.Kariadi Semarang.

**BAB II**  
**Pasal 11**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU.**
  - a. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, perawatan, pengobatan, tindakan medis / pemeriksaan penunjang dan perawatan yang perlu dilakukan sesuai dengan indikasi medis dari PIHAK KEDUA.
  - b. Berkewajiban membayar biaya pelayanan kesehatan Rawat Darurat, Rawat Inap, Rawat Jalan (Poliklinik Rawat Jalan, Umum, Sub Spesialis dan Spesialis) sesuai tagihan yang disampaikan PIHAK KEDUA sesuai pelayanan yang telah diberikan dengan batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.
  - c. Berkewajiban memberikan kepada PIHAK KEDUA contoh Surat Jaminan Perawatan dengan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatanganinya, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Rawat Darurat, Rawat Inap, Rawat Jalan (Poliklinik Rawat Jalan Umum, Sub Spesialis dan Spesialis) di tempat PIHAK KEDUA.
- (2) **PIHAK KEDUA :**
  - a. Berhak mengajukan kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA kepada pasien PIHAK KESATU.
  - b. Berhak menolak penggunaan surat jaminan yang meragukan dari PIHAK KESATU dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenaran surat jaminan kepada PIHAK KESATU.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- c. Berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan dengan baik kepada Pasien PIHAK KESATU sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktek kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.

**Pasal 12**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

- (1) Setelah kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini dan menandatangani, maka masing - masing pihak saling mengevaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melalui Unit kerja terkait melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 13**  
**SANKSI PEMBATALAN**



- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan .
- (2) Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan.

**Pasal 14**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

**Pasal 15**  
**FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)**

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa - peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Setiap terjadi keadaan kahar / force majeure, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan kahar / force majeure tersebut yang dibuat oleh pihak yang mengalami peristiwa keadaan kahar / force majeure, wajib disahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa dan bagaimana kahar / force majeure tersebut terjadi.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (4) Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

**Pasal 16**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 01-07-2019 sampai dengan tanggal 30-06-2021 dan dapat diperbaharui / diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah Pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

**BAB III**  
**Pasal 17**  
**LAIN - LAIN**



- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum / amandemen berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Surat pemberitahuan / surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan dengan alamat-alamat kepada :

**PIHAK KESATU** : YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN  
BANK INDONESIA  
U.p. Divisi Kesejahteraan, Sdri. Ratna, Dr/ Naomi, drg  
Jl. Deposito VI No. 12-14 Komplek Bidakara, Pancoran  
Jakarta Selatan 12870.  
Telp : (021) 83795 312, 334-335 Ext 108, 120  
Fax : (021) 83787630, 83795339  
Email : komdis.ykkbi@gmail.com

**PIHAK KEDUA** : RSUP Dr. Kariadi Semarang  
Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang  
Telp : (024) 8413476  
Fax : (024) 8318617  
Email : humas\_rskariadi@yahoo.co.id

**Pasal 18**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto copy sesuai kebutuhan apabila diperlukan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	



(2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

**PIHAK KEDUA**  
RSUP Dr. Kariadi Semarang





Dr. AGUS SURYANTO, SpPD-KP, MARS, MH  
Direktur Utama

**PIHAK KESATU**  
YKK-BANK INDONESIA



NOVI SUHARTATI  
Kepala Divisi





Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama

Nomor :

Nomor : HK.03.01/II/IV/ /2019



**BUKU TARIF RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR.KARIADI**

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Lampiran 2 Perjanjian Kerjasama  
Nomor :  
Nomor : HK.03.01/II/IV/ /2019

### PROSEDUR DAN KETENTUAN PENANGANAN PENYAKIT JANTUNG KORONER


1. PIHAK KESATU menjamin biaya penatalaksanaan kasus penyakit Jantung Koroner oleh PIHAK KEDUA yang berdasarkan *guidance* penanganan Jantung Koroner dan ketentuan yang ditetapkan PIHAK KESATU..
2. Penanganan penyakit Jantung Koroner dapat dilakukan tindakan Katheterisasi dengan pemasangan *Ballon/Stent* oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Sebelum dilakukan pemasangan *Ballon/Stent* pada tindakan Katheterisasi, PIHAK KEDUA memberikan informasi mengenai kondisi pembuluh darah koroner dan jumlah *Ballon/Stent* yang diperlukan Pasien, untuk mendapatkan persetujuan PIHAK KESATU, kecuali pada kondisi Gawat Darurat.
  - b. Jenis *Ballon/Stent* yang akan dipasang adalah jenis *Ballon/Stent* tanpa obat (*Bare Metal Stent/BMS*), kecuali penyempitan/sumbatan terletak pada percabangan utama dan/ atau Diabetes Melitus.
3. PIHAK KESATU menanggung biaya pemasangan *Stent* pada Pasien sebanyak-banyaknya berjumlah sampai dengan 4 (empat) *Stent* secara bertahap.
4. Pada kasus penyakit Jantung Koroner dengan penyempitan/sumbatan pembuluh darah terjadi pada ketiga cabang (*Three Vessel Disease/3VD*), PIHAK KESATU hanya menyetujui dan menjamin biaya tindakan dengan *Coronary Artery Bypass Graft (CABG)*, kecuali ada kontra indikasi.
5. Dalam hal diketahui Pasien telah menggunakan 4 (empat) *Stent* atau lebih dan/atau pada pemeriksaan diketahui terdapat penyempitan/sumbatan kembali serta dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PIHAK KEDUA harus melakukan konsultasi Pasien kepada Ahli Bedah Thorax Kardio Vaskular untuk meminta tindakan operasi bedah jantung/CABG.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**TINDAKAN / PENGOBATAN YANG TIDAK DITANGGUNG YAYASAN**

---

1. Program *Medical Check Up* (MCU).
2. Penanganan penyakit yang timbul akibat olahraga yang berbahaya antara lain terjun payung, panjat tebing, balap mobil/motor.
3. Penanganan medis akibat tindakan upaya bunuh diri
4. Penanganan Autisme, Hiperaktif (ADHD), Penyakit Menular Seksual (PMS), penanggulangan masalah seksual, Retardasi mental.
5. Penanganan medis akibat penyalahgunaan obat narkotik, psikotropika dan zat adiktif lain (NAPZA)
6. Tindakan/pemeriksaan/pengobatan yang mengarah kepada estetika termasuk Lasik Mata, Orthodontie Gigi, Skin tag/ Keloid/ Hipopigmentasi/ Hiperpigmentasi kulit.
7. Pemberian Imunisasi/ Vaksinasi *Preventive*.
8. Penggunaan obat-obatan herbal dan terapi alternatif (contoh: akupunktur, kelasi, terapi ozone, chiropraktik).
9. Pemberian Obat HIV/AIDS dan obat untuk meningkatkan daya tahan tubuh;.
10. Pemberian *koenzim* (Q10 atau sejenisnya), *food suplement*, *imunomodulator*, *makanan enteral tambahan* dan obat herbal;
11. Penggunaan alat bantu kesehatan selain seperti *collar neck*, *lumbar corset*, *arm sling*, tongkat penyangga tubuh.
12. Permintaan perlengkapan sehari-hari termasuk penggunaan telepon, tissue, pesan makanan di kantin.
13. Termometer, Pampers/Underpad, pembalut wanita.
14. Penggunaan Ambulance dari rumah ke rumah sakit dan dari rumah sakit ke rumah;
15. Penyelenggaraan Jenazah.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	